

ISSN 2828-285x



POLICY BRIEF

**PERTANIAN, KELAUTAN, DAN
BIOSAINS TROPIKA**
Vol. 8 No. 1 Tahun 2026

**Menguatkan Agroforestri Kopi Indonesia:
Strategi Kebijakan Menghadapi Risiko
Iklim dan Fragmentasi Regulasi**

Penulis

Anisa Dwi Utami¹, Anna Fariyanti¹, Yusalina¹, Yanti Nuraeni Muflikh¹, Indah Maharani¹,
Vanesha Miranda¹

¹ Departemen Agribisnis, IPB University

Menguatkan Agroforestri Kopi Indonesia: Strategi Kebijakan Menghadapi Risiko Iklim dan Fragmentasi Regulasi

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

- 1) Petani kopi menghadapi risiko iklim dan pasar sehingga produktivitas dan pendapatan petani rendah dan daya saing kopi Indonesia menurun.
- 2) Sistem agroforestri kopi berpotensi meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan petani terhadap risiko iklim dan pasar.
- 3) Adopsi agroforestri berjalan lambat meskipun memiliki potensi yang besar.
- 4) Terjadi fragmentasi kebijakan antarsektor sehingga menghambat penerapan agroforestri di tingkat petani.
- 5) Dukungan terhadap implementasi agroforestri kopi masih lemah.

Ringkasan

Pengembangan agroforestri kopi penting sebagai respons terhadap meningkatnya risiko iklim, fluktuasi harga komoditas, dan tekanan organisme pengganggu tanaman yang menurunkan produktivitas serta pendapatan petani. Sistem agroforestri tidak hanya meningkatkan efisiensi usaha, tetapi juga berfungsi sebagai strategi mitigasi risiko dengan menyediakan sumber pendapatan alternatif ketika produktivitas kopi menurun. Agroforestri sejalan dengan agenda pembangunan jangka panjang Indonesia, khususnya pengurangan emisi, restorasi lahan terdegradasi, dan peningkatan kesejahteraan petani kecil. Namun, adopsi agroforestri kopi masih menghadapi hambatan struktural dan kelembagaan, seperti fragmentasi regulasi antarsektor, keterbatasan akses teknologi, serta terbatasnya model sistem yang teruji dan siap direplikasi. Kebijakan pengembangan kopi di bawah Kementerian Pertanian belum secara eksplisit mengintegrasikan agroforestri, sementara praktik agroforestri lebih berkembang dalam kerangka kebijakan kehutanan. Di tingkat perencanaan, Bappenas telah mendorong pembangunan berkelanjutan, namun belum secara spesifik mengarusutamakan agroforestri kopi. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya integrasi kebijakan yang efektif dari hulu hingga hilir. Maka dari itu, penyusunan kebijakan pengembangan agroforestri kopi yang berkelanjutan menjadi penting. Policy brief ini menawarkan rekomendasi kebijakan, yaitu integrasi kebijakan antarsektor, penguatan dukungan teknis di tingkat petani, penguatan kelembagaan dan akses pasar, penerapan sistem insentif bagi petani yang menerapkan agroforestri kopi, dan penyediaan skema pembiayaan khusus untuk agroforestri kopi. Tanpa integrasi kebijakan, agroforestri kopi akan tetap menjadi potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Kata kunci: agroforestri, fragmentasi kebijakan, kopi, produktivitas, risiko iklim

Pendahuluan


Pengembangan kopi di Indonesia saat ini menghadapi kendala yang sangat serius, tidak hanya dari sisi produktivitas (kurang dari 0,8 ton/ha) yang masih jauh di bawah potensinya (sekitar 3,0 ton/ha), tetapi juga meningkatnya risiko produksi seperti perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman dan lemahnya ketahanan ekonomi rumah tangga petani. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kopi Indonesia semakin kalah bersaing di pasar global. Terlihat dari posisi Indonesia yang semakin menurun sebagai produsen utama kopi di dunia, dari urutan kedua menjadi keempat dan telah dilampaui oleh Vietnam dan Kolombia, yang masing-masing menempati urutan kedua dan ketiga. Dengan luas panen kopi terbesar kedua di dunia, Indonesia seharusnya dapat mempertahankan posisi kedua sebagai produsen utama kopi di pasar global (Kementan 2023). Kinerja kopi Indonesia yang semakin menurun dikhawatirkan akan terulang kembali dilampaui oleh Ethiopia yang saat ini menempati posisi di urutan kelima (Gambar 1).

Masalah utamanya bukan hanya persoalan teknis budidaya, namun juga belum efektifnya kebijakan yang mendukung transformasi sistem produksi kopi yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Kebijakan pengembangan kopi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) maupun Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berjalan

secara parsial dan belum terintegrasi. Kebijakan perhutanan sosial mendorong adopsi sistem agroforestri kopi, tetapi belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan Kementerian Pertanian dalam pengembangan perkebunan kopi yang masih berorientasi pada sistem monokultur. Sementara itu, dukungan teknis dan pembiayaan untuk petani dalam mengadopsi sistem agroforestri kopi di Indonesia masih sangat terbatas dan belum terkoordinasi lintas kementerian/lembaga (Fariyanti *et al.* 2025). Kondisi ini menghambat adopsi agroforestri kopi karena petani menghadapi ketidakpastian teknis, kelembagaan, dan dukungan pembiayaan. Di sisi lain, sistem ini terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan ketahanan petani terhadap risiko produksi (Siles *et al.* 2022).

Tanpa adanya kebijakan yang terintegrasi, petani tetap terjebak dalam sistem produksi dan ekonomi rumah tangga yang semakin rentan di masa depan, sementara peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha kopi belum optimal dimanfaatkan. Secara nasional, hal tersebut berpotensi memperlemah daya saing kopi Indonesia di pasar global.

Memperhatikan hal tersebut, diperlukan kebijakan yang mampu menjembatani ketidaksinkronan antarsektor, memperkuat dukungan terhadap adopsi sistem agroforestri kopi, serta memastikan adanya model implementasi yang aplikatif dan dapat direplikasi secara luas.



Gambar 1 Sepuluh Besar Negara Produsen Kopi di Dunia (Kementan 2023)

Tantangan Pengembangan Agroforestri Kopi di Indonesia

Dalam beberapa dekade terakhir, agroforestri semakin dipandang sebagai pendekatan strategis untuk menjawab berbagai tantangan dalam pengelolaan perkebunan kopi melalui integrasi tanaman kopi dengan pohon penayang serta komoditas pertanian pelengkap lainnya. Sistem ini memberikan sejumlah manfaat ekologis, antara lain peningkatan kesuburan tanah, penguatan keanekaragaman hayati, dan perbaikan regulasi iklim mikro, sekaligus manfaat ekonomi seperti membuka peluang diversifikasi sumber pendapatan bagi petani (Van Der Wolf *et al.* 2019). Dengan demikian, berdasarkan konteks perubahan iklim dan fluktuasi pasar, agroforestri menjadi semakin relevan sebagai strategi adaptasi dan mitigasi risiko.

Namun demikian, meskipun sistem agroforestri kopi diakui sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas kopi dan ketahanan petani, implementasinya di Indonesia terhambat oleh fragmentasi kebijakan lintas sektor terutama antara kementerian yang membidangi perkebunan, yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan, kementerian/lembaga lain seperti Bappenas, pemerintah daerah, penyuluh, dan kelembagaan serta belum adanya skema dukungan terpadu yang operasional di tingkat lapangan.

Berdasarkan perspektif kebijakan, pengembangan agroforestri kopi melibatkan berbagai aktor dengan peran yang saling terkait, namun belum terkoordinasi secara optimal seperti yang diuraikan berikut.

1. Kebijakan Kementan Masih Berorientasi pada Produktivitas

Kebijakan Kementerian Pertanian dalam pengembangan kopi dapat dilihat pada Permentan Nomor 49/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kopi yang Baik (*Good Agricultural Practices/GAP on Coffee*). Peraturan tersebut masih berfokus pada peningkatan produktivitas kopi melalui budidaya yang baik dan berkelanjutan, namun belum secara eksplisit

mendorong sistem agroforestri kopi sebagai strategi utama adaptasi terhadap perubahan iklim (Kementan, 2014). Hal yang sama juga pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 27/Kpts/KB.202.05/2021 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kopi (*Coffea spp.*) yang masih memfokuskan intensifikasi penyediaan benih unggul kopi untuk meningkatkan produktivitas dan mutu kopi, tetapi tidak secara eksplisit mengenai pengembangan sistem agroforestri kopi. Program lainnya yang dilakukan Kementerian Pertanian yaitu replanting untuk peningkatan produktivitas kopi yang masih berbasis monokultur dan belum terintegrasi dengan agroforestri.

2. Kebijakan Agroforestri Kopi KLHK Belum Terintegrasi dengan Kementan

Program agroforestri telah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, yang meliputi pembangunan perkebunan kopi di kawasan hutan. Selain itu, terdapat juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Permen LHK Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat yang secara eksplisit mendorong pola agroforestri, salah satu di antaranya yaitu agroforestri kopi dan Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus, di mana agroforestri dapat diusahakan dengan pemanfaatan hutan. Kebijakan tersebut belum sepenuhnya terkait dengan kebijakan kopi yang dikeluarkan oleh Kementan. Baru agroforestri padi gogo dan kelapa sawit yang sudah ada kolaborasi Kementan dan KLHK untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

3. RPJMN Belum Memuat Agroforestri Kopi secara Spesifik

Lembaga lain, seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah

merancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 mengenai pengembangan kopi untuk program hilirisasi, tetapi belum spesifik dan eksplisit mengembangkan sistem agroforestri kopi (Kementerian PPN/Bappenas 2025).

4. Dukungan Daerah terhadap Agroforestri Kopi Masih Lemah

Demikian halnya dengan pemerintah daerah dalam peraturan daerah dan dinas terkait baru memberikan perhatian terhadap pengembangan kopi lokal, tetapi belum mendorong sistem agroforestri kopi. Kapasitas dan koordinasi yang variatif antardaerah menyebabkan tingkat adopsi dan perkembangan agroforestri pada perkebunan kopi bervariasi antardaerah dan antarkomoditas. Belum tersedia model agroforestri yang standard sehingga mudah direplikasi antardaerah. Kondisi empiris menunjukkan petani yang mengusahakan kopi di lahan mandiri (bukan lahan Hutan Kemasyarakatan/HKM) sebenarnya secara tidak disadari sudah melakukan agroforestri dengan melakukan diversifikasi dengan komoditas seperti pisang dan buah-buahan lainnya sebagai tambahan sumber pendapatan rumah tangga. Namun demikian, pilihan komoditas tanaman naungan kurang mendapat perhatian petani karena tanaman pisang yang ditumpangsarikan merupakan inang nematoda yang juga menyerang kopi sehingga produktivitas kedua komoditas tersebut menjadi menurun (Fariyanti *et al.* 2025).

5. Transfer Teknologi Agroforestri Kopi Masih Terbatas

Terkait transfer teknologi agroforestri kopi, kajian empiris menunjukkan bahwa penyuluh pertanian yang mempunyai peran utama masih terbatas baik kuantitas maupun kualitas dalam memberikan penyuluhan mengenai permasalahan yang dihadapi petani dalam pengelolaan agroforestri kopi. Rata-rata penyuluh hanya memfokuskan pada komoditas pangan seperti padi, jagung dan kedelai sebagai program nasional untuk ketahanan pangan. Sistem pendampingan yang terintegrasi untuk memastikan penerapan praktik agroforestri yang efektif di tingkat lokal

masih menghadapi kendala (Fariyanti *et al.* 2025).

6. Swasta Belum Memberi Insentif bagi Agroforestri Kopi

Pihak swasta, seperti eksportir dan *offtaker*, sudah membeli kopi baik yang dihasilkan oleh sistem agroforestri maupun yang tidak. Namun demikian, perbedaan harga yang diterima petani untuk kopi hasil sistem agroforestri dan bukan agroforestri belum terlihat secara nyata. Selain itu, pembelian oleh lembaga pemasaran kopi tidak terintegrasi dengan kebijakan pemerintah, tetapi orientasi profit menjadi tujuan lembaga pemasaran.

7. Kelembagaan Petani Kopi Masih Lemah

Kelembagaan petani seperti kelompok tani dan koperasi merupakan aktor yang paling dekat dengan petani kopi. Namun demikian, rata-rata aktivitas kelompok tani dan koperasi masih lemah dalam memberikan dukungan terhadap petani kopi, baik dari segi penyediaan input, pemasaran, maupun modal, termasuk dalam mendorong implementasi sistem agroforestri kopi.

Keterbatasan koordinasi antaraktor tersebut menyebabkan kebijakan dan program berjalan secara parsial, sehingga menghambat percepatan adopsi agroforestri di lapangan. Oleh karena itu, urgensi pengembangan agroforestri kopi tidak hanya terletak pada manfaat teknis dan ekologisnya, tetapi juga pada kebutuhan untuk membangun kerangka kebijakan yang terintegrasi, memperjelas peran aktor, serta memastikan adanya dukungan implementasi yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang terarah dan terkoordinasi, agroforestri berpotensi tidak berkembang optimal dan tidak memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan petani serta menyebabkan daya saing kopi Indonesia semakin menurun di pasar global.

Rekomendasi

Berdasarkan pada kendala yang dihadapi maka disusun rekomendasi kebijakan agroforestri kopi sebagai berikut:

1. Integrasi kebijakan antarsektor, baik dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan (sejak akhir tahun 2024 terpisah dari Kementerian Lingkungan Hidup), dan Bappenas, dalam menyusun dan menetapkan kerangka kebijakan terpadu pengembangan agroforestri kopi melalui peraturan bersama (*joint regulation*) atau Peraturan Presiden dan membuat roadmap nasional agroforestri kopi.

2. Penguatan dukungan teknis di tingkat petani dari Kementerian Pertanian (Ditjen Perkebunan), Pemerintah Daerah, Dinas Perkebunan Daerah, dan penyuluh dalam mengembangkan dan mendiseminasikan model agroforestri kopi yang spesifik lokasi melalui demplot dan penyuluhan atau pelatihan sistem agroforestri kopi.

3. Penguatan kelembagaan dan akses pasar oleh Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah serta swasta dalam memperkuat kelembagaan petani dan integrasi rantai nilai berkelanjutan dengan melakukan penguatan koperasi/kelompok tani, kemitraan dengan sektor swasta (*off-taker*, eksportir), dan sertifikasi kopi berkelanjutan.

4. Penerapan sistem insentif bagi petani yang menerapkan agroforestri kopi oleh KLHK, Bappenas dan pemerintah daerah serta swasta melalui pengembangan mekanisme sistem insentif seperti pembayaran jasa lingkungan, insentif karbon (*carbon credit*), dan skema perhutanan sosial berbasis kinerja sehingga dapat meningkatkan daya tarik agroforestri dan mendukung target mitigasi perubahan iklim.

5. Penyediaan skema pembiayaan yang inklusif khusus untuk agroforestri kopi melalui Kementerian Keuangan, perbankan (KUR), dan lembaga pembiayaan lainnya sehingga meningkatkan akses modal bagi petani dan mempercepat adopsi sistem agroforestri.

Kesimpulan

Pengembangan agroforestri kopi di Indonesia tidak cukup didorong melalui program teknis budidaya semata, tetapi memerlukan reformasi kebijakan yang terintegrasi untuk mengatasi persoalan teknis budidaya, kelembagaan, pembiayaan, dan akses pasar. Tanpa koordinasi kebijakan yang jelas antarsektor dan dukungan pembiayaan dan penyuluhan yang sesuai dengan karakteristik agroforestri, petani akan tetap menghadapi risiko produksi dan pasar yang tinggi sehingga adopsi agroforestri tidak berkembang secara optimal. Padahal, agroforestri kopi memiliki potensi besar dalam menjaga produktivitas kopi nasional, meningkatkan pendapatan petani, serta mendukung konservasi lahan dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menjadikan agroforestri kopi sebagai bagian dari strategi nasional pengembangan kopi dan rehabilitasi lahan melalui tiga langkah utama, yaitu integrasi kebijakan lintas kementerian (Kementerian Pertanian, KLHK, dan pemerintah daerah), pengembangan skema insentif dan pembiayaan khusus agroforestri, serta penguatan kelembagaan petani untuk produksi dan pemasaran kolektif. Kebijakan ini mendesak untuk dilakukan karena tanpa intervensi yang terkoordinasi, Indonesia berisiko menghadapi penurunan produksi kopi, kehilangan daya saing di pasar global, serta meningkatnya kerusakan lahan di wilayah sentra kopi. Dengan demikian, keputusan kebijakan yang diambil dalam beberapa tahun ke depan akan menentukan apakah agroforestri kopi dapat menjadi strategi utama peningkatan daya saing kopi Indonesia dan kesejahteraan petani, atau tetap menjadi praktik terbatas yang belum terintegrasi dalam kebijakan pembangunan perkebunan dan kehutanan nasional.

Daftar Pustaka

Fariyanti A, Yusalina, Muflikh YN, Utami AD, Miranda V, Maharani I. 2025. Model Optimalisasi Sistem Agroforestri Kopi yang

Berkelanjutan untuk Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Resiliensi Petani Terhadap Risiko. Laporan Penelitian BIMA Kemendikisaintek- IPB University.

[Kementan] Kementerian Pertanian. 2023. Outlook Komoditas Perkebunan Kopi. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Kementerian Pertanian. https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Buku_Outlook_Kopi_2023_len_gkap.pdf.

[Kepmentan] Keputusan Menteri Pertanian Nomor 27/Kpts/KB.202.05/2021 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kopi (*Coffea spp.*). 2021. <https://balaimedan.ditjenbun.pertanian.go.id/template/uploads/2025/07/Kepmentan-No.-Kopi-27-Tahun-2021-Kopi.pdf>

[Permentan] Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kopi yang Baik (*Good Agricultural Practices/GAP on Coffee*). 2014. <https://www.peraturan.go.id/files/bn517-2014.pdf>

[Permen LHK] Peraturan Menteri LHK Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat. 2020. https://jdih.kehutan.go.id/new2/home/open_indonesia_file/P_11_2020_HTR_melnhk_07092020162542.pdf

[Permen LHK] Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. 2021.

https://jdih.kehutan.go.id/new2/home/open_indonesia_file/2021pmlhk007_melnhk_06102021120659.pdf

[Permen LHK] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus. 2023. https://jdih.kehutan.go.id/new2/home/open_indonesia_file/2023pmlhk004_melnhk_03062023134650.pdf

[Perpres] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Kementerian PPN/Bappenas. 2025. [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Dokumen%202025/Konten/Relayout%20Narasi%20RPJMN%20Tahun%202025-2029%20\(2\).pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Dokumen%202025/Konten/Relayout%20Narasi%20RPJMN%20Tahun%202025-2029%20(2).pdf)

Siles P, Cerdán CR, Staver C. 2022. Smallholder Coffee in the Global Economy—A Framework to Explore Transformation Alternatives of Traditional Agroforestry for Greater Economic, Ecological, and Livelihood Viability. *Frontiers in Sustainable Food Systems*. 6(808207). <https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.808207>.

van der Wolf J, Jassogne L, Gram G, Vaast P. 2019. Turning local knowledge on agroforestry into an online decision-support tool for tree selection in smallholders' farms. *Experimental Agriculture*. 55(S1): 50-66. <https://doi.org/10.1017/S001447971600017X>



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Anisa Dwi Utami, merupakan dosen Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Penulis selain aktif mengajar, juga aktif melakukan berbagai macam penelitian dan menghasilkan beberapa publikasi ilmiah terutama dalam bidang agribisnis, kebijakan pangan, ekonomi pertanian dan rural development

(Corresponding Author)

Email: anisadwiutami@apps.ipb.ac.id



Anna Fariyanti, adalah dosen Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, menekuni bidang Ilmu risiko agribisnis, ilmu usahatani, ekonomi usaha pertanian, dan ekonomi rumah tangga.



Yusalina, adalah dosen Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, menekuni bidang ilmu komunikasi dan negosiasi agribisnis, kewirausahaan, dan bisnis.



Yanti Nuraeni Muflikh, adalah dosen Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, menekuni rantai nilai agribisnis, pemasaran, *systems thinking* dan *system dynamics modelling*.



Indah Maharani, adalah dosen Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, menekuni bidang penelitian terkait agribisnis khususnya pembiayaan agribisnis, usahatani dan ekonomi agribisnis.



Vanesha Miranda, adalah dDepartemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, menekuni bidang ilmu agribisnis, pemasaran agribisnis, dan kewirausahaan agribisnis.

ISSN 2828-285X



Telepon

+62 811-1183-7330



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680